



BUPATI KENDAL

**PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 97 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**

BUPATI KENDAL,

Menimbang

- a. bahwa pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan guna meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuannya sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri, dalam bentuk izin belajar;
- b. bahwa pemberian izin belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat bertujuan untuk pembinaan karier Pegawai Negeri yang diarahkan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, sejalan dengan penyempurnaan manajemen kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu mengatatur izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kendal.

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daeiah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (LNRI tahun 2000 nomor 198 TLNRI Nomor 4019)
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Nomor 47 tahun 2007 TLNRI Nomor 4737)

MEMUTUSKAN

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999.
5. Izin belajar Pegawai Negeri Sipil adalah Izin diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang menangani kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta.
6. Kelas jauh adalah kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan di luar kampus (kampus induk).

BAB II
KEWAJIBAN DAN PERSYARATAN IZIN BELAJAR

Bagian Pertama
Kewajiban

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari basic pendidikan terakhir yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib mengajukan Izin Belajar kepada Bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Belajar

Pasal 3

Izin Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang sudah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- e. Bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan sebagaimana tercantum dalam uraian tugas dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bertugas;
- f. Biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- g. Program pendidikan yang diikuti diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang telah mendapat izin dari menteri yang membidangi pendidikan atau lembaga lain yang berwenang;
- h. Pendidikan diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan / tugas sehari-hari;
- i. Jarak tempuh antara tempat bekerja dengan tempat Pegawai Negeri Sipil menempuh pendidikan prinsipnya tidak mengganggu jam kerja;
- j. Memiliki Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- k. Jadwal Kegiatan pendidikan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga pendidikan, dan bagi perguruan tinggi swasta harus dilegalisasi oleh Kopertis / Kopertais setempat;
- l. Melampirkan Surat Keterangan dan rekomendasi dari pimpinan instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang menegaskan bahwa :
 1. Keterkaitan antara pendidikan yang ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan kebutuhan organisasi.
 2. Kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku.

BAB III
WAKTU, TEMPAT BELAJAR SERTA MEKANISME PENGAJUAN IZIN BELAJAR

Bagian Pertama
Waktu dan Tempat Belajar

Pasal 4

- (1) Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil hanya diberikan bagi mereka yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan kelas Jauh dan lembaga pendidikan tersebut telah mendapat ijin dari menteri yang membidangi pendidikan atau lembaga lain yang berwenang.
- (2) Penyelenggaraan proses pembelajaran tidak hanya dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang menempuh pendidikan pada Universitas Terbuka (UT).

Pasal 5

Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil hanya diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menempuh pendidikan sesuai pelaksanaan tugas jabatan sebagaimana tercantum dalam uraian tugas dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bertugas.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengajuan Izin Belajar

Pasal 6

Pengajuan ijin belajar Pegawai Negeri Sipil diajukan oleh kepala instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada Bupati Kendal Cq. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 7

Pengajuan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil dilakukan pada awal perkuliahan atau paling lambat setelah diterimanya hasil evaluasi/prestasi belajar pada catur wulan pertama atau semester pertama.

BAB IV

LAPORAN HASIL BELAJAR

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin belajar dan telah mendapatkan hasil / prestasi belajar yang pertama kali pada Semester awal / catur wulan awal atau ketentuan lain yang diatur oleh lembaga pendidikan yang ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib membuat laporan hasil belajar setiap semester / catur wulan atau ketentuan lain kepada Bupati Kendal Cq. Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Laporan hasil/prestasi belajar berikutnya harus dilaporkan kepada Bupati Up. Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan izin belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan apabila formasi tidak memungkinkan,

BAB V

SANKSI

Pasal 10

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 ini akan dikenai hukuman disiplin atau konsekwensi administrasi kepegawaian sebagai akibat pendidikan yang ditempuh dan izin belajar tidak akan diproses lebih lanjut.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
 - a. izin belajar yang telah diperoleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menempuh izin belajar dan lebih dari 1 (satu) semester tetapi belum mengajukan izin belajar maka penggunaan gelar atau *civil effect* kepegawaian bagi Pegawai Negeri tersebut tidak akan diakui.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 27 September 2007



diundangkan di Kendal



BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007

NOMOR 97 SERI E NO. 62